

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
DENGAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN  
(Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**INDAH OCTAVIA  
NPM 2212011088**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

**Oleh  
INDAH OCTAVIA**

Salah satu tindak pidana dalam kehidupan masyarakat adalah pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Idealnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih maksimal mengingat cara terdakwa melakukan tindak pidana sangat membahayakan pihak lain dan dapat memberi efek jera kepada pelaku. Permasalahan penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk? Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung dengan wawancara kepada narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa dibuktikan melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membala kesalahan tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, serta dampak putusan tersebut bagi masyarakat. Putusan yang dijatuhan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bukan hanya sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana pada masa yang akan datang.

Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain di masa yang akan datang, hendaknya secara konsisten mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat benar-benar tepat dan memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Aparat penegak hukum hendaknya senantiasa mempertimbangkan aspek pembinaan dan pencegahan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting agar pemidanaan tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga mendorong terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal agar pidana penjara benar-benar efektif sebagai proses rehabilitasi sosial sesuai tujuan pemidanaan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pelaku Pengancaman, Kekerasan.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDICIAL CONSIDERATIONS UNDERLYING THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF THE OFFENSE OF THREATENING ANOTHER PERSON WITH VIOLENCE**

*(A Study of Decision Number: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)*

*By*  
**INDAH OCTAVIA**

*One of the criminal acts occurring within society is the offense of threatening another person with violence as stipulated in Article 336 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which carries a maximum imprisonment of 2 (two) years and 8 (eight) months. In practice, however, in Decision Number: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, the perpetrator was sentenced to only 5 (five) months of imprisonment. Ideally, the defendant should have been subjected to a harsher sentence, considering that the manner in which the offense was committed posed a serious danger to others and that a more severe sentence could have a deterrent effect. The research problems addressed in this study are: what legal foundations and considerations guided the judge in imposing criminal sanctions upon the perpetrator of the offense of threatening another person with violence in Decision Number: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk? And has the imposition of punishment in this case aligned with the objectives of criminal sentencing?*

*This research employs a normative juridical approach supported by interviews with key informants. Data collection was carried out through a literature study. The informants consisted of a Judge of the Tanjung Karang District Court and a Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data were analyzed qualitatively.*

*The findings of this research indicate that the judicial considerations underlying the imposition of criminal sanctions against the perpetrator of the offense of threatening another person with violence in Decision Number: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk consist of: juridical considerations, namely that the defendant's actions were proven to have violated Article 336 paragraph (1) of the Criminal Code; philosophical considerations, in which the judge assessed that punishment is not solely intended as retribution but also as a means of rehabilitating the defendant to prevent recidivism; and sociological considerations, in which the judge weighed the aggravating and mitigating circumstances and the social impact of the decision on the community. The sentence imposed upon the perpetrator of the offense of threatening another person with violence is consistent with the objectives of criminal punishment, as*

***Indah Octavia***

*the 5 (five)-month prison term serves not only as retribution for the offense committed but also as a rehabilitative effort enabling the defendant to recognize their wrongdoing and refrain from committing further offenses in the future.*

*The recommendation of this research is that the panel of judges handling future cases involving the offense of threatening another person with violence should consistently consider philosophical, sociological, and juridical aspects so that the punishment imposed is truly appropriate and capable of providing a deterrent effect as well as preventing future offenses. Law enforcement authorities are encouraged to continuously take into account rehabilitative and preventive aspects when imposing criminal sanctions. This is essential to ensure that punishment serves not merely as a means of retribution but also as a mechanism to encourage defendants to acknowledge their wrongdoing and refrain from repeating it. Furthermore, correctional institutions are expected to effectively implement their rehabilitative functions to ensure that imprisonment genuinely operates as a process of social rehabilitation in line with the objectives of criminal sentencing.*

***Keywords: Judicial Considerations, Threats Perpetrator, Violence.***

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
DENGAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN**  
(Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)

**Oleh**

**INDAH OCTAVIA  
NPM 2212011088**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN  
DENGAN KEKERASAN KEPADA ORANG LAIN**  
**(Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Indah Octavia

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011088

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP 19770501 200501 2 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Januari 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Octavia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011088  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Illu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan kepada Orang Lain"(Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 22 Januari 2026  
Penulis



Indah Octavia  
NPM. 2212011088

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Indah Octavia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Oktober 2004, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Nawang Nugroho dan Ibu Yulia Purnamasari.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2016,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada Bulan Januari 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 di Desa Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

"Bawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan dengan balasan kepadanya yang paling sempurna."

**(QS. An-Najm : 39-41)**

"Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan"

**(Sutan Sjahrir)**

## **PERSEMPAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,  
dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Nawang Nugroho dan Mama Yulia Purnamasari yang senantiasa  
membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku,  
terimakasih untuk semua kasih sayang dan  
cinta luar biasa yang telah kalian berikan. Keduanya lah yang membuat segalanya  
menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini  
akhirnya selesai.

Kakakku Tersayang

Muhammad Ilham Nugroho yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan  
mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Terima kasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar  
Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik  
dalam memori saya. Banyak cerita dan pengalaman manis yang akan selalu  
menjadi kenangan terindah dalam hidup saya.

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan penuh cahaya. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, atas rahmat Allah SWT dan bimbingan ajaran Nabi Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim alam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Kepada Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaiannya dengan baik karena tidak telpas dari bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas dukungan, waktu yang telah diluangkan, serta arahan dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran. Terima

kasih atas dukungan, waktu yang telah diluangkan, serta arahan dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan juga Pengudi Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Refi Meidianama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Ijal, Mba Dewi dan Mba Tika, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
10. Ibu Yusnawati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada Mama dan Papa tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa dan dorongan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis tumbuh menjadi sosok anak yang mandiri, kuat, dan tidak selalu mengandalkan orang lain sehingga penulis dapat melewati proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Kepada kakakku terima kasih telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat yang berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Seluruh Keluarga Besar, terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada sahabatku Meir, Jaja, Aurel, dan Tasya, terima kasih telah menemani penulis sejak berada di bangku SMP hingga sekarang dan selalu memberikan tawa dan canda kepada penulis;
16. Kepada sahabatku “SuteiSutei” Dinda dan Aurel yang selalu ada, setia menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama di perkuliahan;
17. Kepada sahabatku “SANRIO” Sasa, Astrid, Novia, Radita dan Ola, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama di perkuliahan;
18. Kepada sahabatku Davina dan Thoy terima kasih atas kebersamaan dukungan, dan bantuan selama ini kepada Penulis;
19. Kepada teman-teman KKN Desa Bina Karya Sakti, terima kasih atas kebersamaannya dan telah menemani selama 32 hari berjalannya KKN;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis

**Indah Octavia**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	13
B. Pengertian Putusan Hakim .....	18
C. Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Kepada Orang Lain ...	23
D. Teori Tujuan Pemidanaan .....	30
E. Tinjauan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan kepada Orang Lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk.....	41
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan kepada Orang Lain Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan .....	62

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang timbul baik pada dirinya atau pada orang lain. Hukum dalam hal ini memiliki fungsi yang penting sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 4.

<sup>2</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 34.

penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pengancaman dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”.<sup>4</sup>

Tindak pidana pidana ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk<sup>5</sup>. terdakwa dalam putusan ini bernama A. Muhar Efendi Bin Rusali, pada hari Minggu Tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, terdakwa meminjam motor dan helm milik Rizki Wijaya alias RWJ dan saat itu terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran terdakwa untuk melakukan pelemparan bom molotov ke rumah Hidir, dari situlah kemudian terdakwa ke toko

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

<sup>4</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>. Diakses Selasa, 6 Mei 2025.

<sup>5</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tanjung-karang.html>. Diakses Selasa, 6 Mei 2025.

yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom molotov.

Terdakwa selanjutnya membawa bom molotov tersebut menuju rumah Hidir, sesampainya di jalan Raden Gunawan II, tepatnya di dekat serumpunan pohon-pohon pisang terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hidir masih ramai orang. Tidak lama kemudian saat terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan Raden Gunawan II, karena orang tersebut melihat terdakwa kemudian terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bundaran Raden Intan, lalu terdakwa belok ke jalan Raden Gunawan I dan masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai di rumah Hidir terdakwa berhenti, lalu terdakwa bakar sumbu bom molotov yang terdakwa bawa dengan menggunakan korek api.

Bom molotov tersebut setelah menyala kemudian dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor, ketika terdakwa sampai di depan rumah Hidir kemudian bom molotov menyala yang terdakwa pegang, terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom molotov kearah rumah Hidir terdakwa sempat mendengar terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hidir, dan selanjutnya terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II kearah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, didepan Rumah sakit Bhayangkara terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwan alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif pertama : Pasal 187 ke 1 Jo. Pasal 53 KUHP dengan ancaman

pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Dakwaan Alternatif kedua: Pasal 336 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini adalah agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 336 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhan terhadap terdakwa belum maksimal mengingat ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP.
2. Idealnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih maksimal mengingat cara terdakwa melakukan tindak pidana sangat membahayakan pihak lain, yaitu melemparkan bom molotov ke arah rumah korbannya.
3. Penjatuhan pidana yang tidak maksimal terhadap terdakwa tidak efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, dan dampak tindak pidana ini yang cukup besar serta meresahkan keluarga serta masyarakat, dengan demikian maka pidana yang dijatuhan hakim dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk tersebut belum tepat karena relatif cukup ringan.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.42.

Hakim dalam memutus perkara dapat benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan kepada Orang Lain” (Studi Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.43.

kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya

penelitian hukum.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpretasi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>9</sup>

Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Adapun uraian mengenai dasar pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101.

<sup>9</sup> Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

**b. Teori Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nesata penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>11</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

**1) Teori Absolut atau pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. hlm.32.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.33-34.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pemberian pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pemberian penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi penjahat itu sendiri.

Sesuai dengan uraian di atas maka dalam penelitian ini menggunakan teori integratif, yaitu gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), tujuan pemidanaan adalah untuk:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arman dan damai dalam masyarakat; dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>14</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur undang-undang.<sup>15</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>16</sup>
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana tertentu sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112.

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21.

- e. Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain adalah kejahatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 336 Ayat (1) KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lain, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori mengenai hukum pidana dan tindak pidana, tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, macam-macam putusan hakim dalam perkara pidana dan keadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

## V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>18</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>19</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

Mackenzie menyebutkan beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.104-105.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>21</sup>

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:<sup>22</sup>

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Terdapat tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.<sup>23</sup>

Hakim menurut Barda Nawawi Arief dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus

<sup>21</sup> J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016, hlm. 76.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi

hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim yang ideal memuat pertimbangan yuridis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan filosofis didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan cita-cita hukum suatu bangsa. Sementara itu, pertimbangan sosiologis memperhatikan kondisi dan perkembangan masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Adapun uraian mengenai dasar pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan teori di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dasar pertimbangan hakim dari Ahmad Rifai yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

## B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah putusan yang diambil oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

<sup>27</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72.

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>28</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>29</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>30</sup>

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>31</sup> Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

<sup>30</sup> Maya Shafira, Agit Yogi Subandi, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Deni Achmad, Rendie Meita Sarie Putri. "Pemidanaan Pelaku Illegal Fishing pada ZEEI Berdasarkan Perspektif KUHP Nasional: Challenge And Solution. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Perbatasan". <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhp/article/viewFile/225/217>.

<sup>31</sup> Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan pokok atau utama, karena keputusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang besar, baik pada hubungan langsung terhadap pelaku perbuatan jahat di lingkungan masyarakat. Kejahatan tidak mampu di jauhkan pada ruang maupun waktu. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan digitalisasi yang semakin maju, menyebabkan merebaknya modus kejahatan dari pelaku perbuatan jahat yang makin canggih.<sup>32</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Di mana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daaddader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>34</sup> Sanksi pidana yang dijatuahkan hakim merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas.

---

<sup>32</sup> Pratiwi, Atika, Nikmah Rosidah, Maya Shafira, Erna Dewi, Deni Achmad. "Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional". *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 07 Number (02) 2024 .

<sup>33</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 39.

<sup>34</sup> Andi Ines Audryana Bachtiar, Yana Indawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.2 Juni 2023

Penjatuhan pidana melalui putusan hakim sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakkan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjeraan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana.<sup>35</sup>

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut: <sup>36</sup>

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
  - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
  - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
  - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
  - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
  - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)

Adapun macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: <sup>37</sup>

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

<sup>35</sup> Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

<sup>36</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

### C. Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan Kepada Orang Lain

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.<sup>39</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan.<sup>40</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Setiap tindak pidana yang tedapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:<sup>42</sup>

<sup>39</sup> M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

<sup>40</sup> Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

<sup>41</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

<sup>42</sup> Tri Andrisman dan Firganefi. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. hlm. 15-16.

a. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, di mana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau met *voorbedatce raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan, di mana unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wererrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>43</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 20.

itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan dan berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>44</sup>

Tindak pidana diancam dengan hukum pidana yaitu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.<sup>45</sup> Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana bermakna perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>46</sup>

Tindak pidana dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Adapun kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

<sup>45</sup> Adi Sulistiyo dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.62-63.

<sup>46</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

<sup>47</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

a) **Kesengajaan (*Opzet*)**

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)**

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) **Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*)**

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan.

(3) **Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*)**

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) ***Culpa***

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>48</sup>

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain adalah kejahatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 336 Ayat (1) KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat diketahu unsur-unsur tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain sebagai berikut :Unsur pertama dari pasal ini adalah "barang siapa". Ini menunjukkan bahwa subjek hukum dari pasal ini adalah setiap orang, tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau kedudukan hukum. Siapa pun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dijerat sebagai pelaku. Kemudian unsur "dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama". Unsur ini mengindikasikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara kolektif oleh minimal dua orang. Perbuatan bersama-sama menunjukkan adanya kehendak atau niat yang sama dan dilakukan secara serempak dalam waktu dan tempat yang sama. Unsur ini membedakan Pasal 336 KUHP dari pasal-pasal pengancaman lain yang bisa dilakukan oleh satu orang. Unsur berikutnya adalah "di muka umum". Ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan di tempat yang dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat luas, seperti di jalan, pasar, sekolah, atau tempat umum lainnya. Tujuan dari unsur ini adalah untuk menunjukkan dampak dari perbuatan tersebut terhadap ketertiban umum, karena dilakukan di hadapan orang banyak.<sup>49</sup>

Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam hal ini mencakup tindakan fisik yang bersifat memaksa, seperti memukul, mendorong, atau menyerang secara langsung. Sedangkan ancaman kekerasan berarti perbuatan yang bertujuan menimbulkan rasa takut melalui intimidasi verbal atau sikap tertentu, misalnya ancaman akan memukul atau mengancam dengan senjata. Unsur ini penting karena bentuk kekerasan (baik nyata maupun ancaman) menjadi cara utama dalam memaksa korban. Selanjutnya adalah unsur "memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu". Unsur ini menjelaskan tujuan dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu untuk mempengaruhi kehendak korban. Pelaku menghendaki agar korban

<sup>49</sup> Dandi Setiyawan Herma Setiasih. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/PID.B/2021/PN.SDR)" *Jurnal Judiciary*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2022.

melakukan suatu perbuatan, menahan diri dari melakukan sesuatu, atau membiarkan suatu keadaan terjadi, semuanya dilakukan dalam keadaan terpaksa akibat adanya ancaman atau kekerasan. Terakhir adalah unsur mengenai ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan dikenakan ancaman pidana yang cukup serius.<sup>50</sup>

Ketentuan Pasal 336 Ayat (1) KUHP ini berbeda dengan pasal-pasal lain yang juga mengatur pengancaman, seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 369 KUHP tentang pengancaman biasa. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah pelaku, tempat kejadian (di muka umum), dan metode yang digunakan (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara bersama-sama). Pasal ini juga dapat dikenakan bersamaan dengan pasal lain apabila dalam perbuatan tersebut terjadi tindak pidana tambahan seperti penggeroyokan atau penganiayaan.

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, terutama yang dilakukan secara bersama-sama dan di muka umum, merupakan bentuk pelanggaran terhadap rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya menyerang korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketakutan di lingkungan sekitar karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang nyata di ruang publik. Masyarakat menjadi resah dan merasa terancam karena adanya perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang bisa memaksakan kehendaknya melalui cara-cara yang melanggar norma sosial dan hukum.<sup>51</sup>

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dapat memicu efek domino berupa meningkatnya rasa tidak percaya terhadap penegakan hukum, serta memicu konflik horizontal, terutama bila pelaku dan korban berasal dari kelompok sosial atau komunitas yang berbeda. Pengancaman dengan kekerasan juga dapat merusak keharmonisan sosial karena

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial" *Jurnal Justisia* Vol.7 No.1 Tahun 2022.

mengandung unsur intimidasi yang menghilangkan kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai kehendaknya. Dari sudut pandang korban, dampak psikologisnya juga sangat besar dalam mempengaruhi keadaan psikologi korban yang mengalami kekerasan atau pengancaman kekerasan tersebut. Ancaman dan kekerasan yang dialami, apalagi dilakukan oleh lebih dari satu orang dan di tempat umum, bisa menimbulkan trauma, rasa malu, bahkan stigma sosial. Hal ini membuat korban sering kali enggan melapor atau memilih diam, sehingga membuka ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya terhadap orang lain.

Pasal 336 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat serius karena menggabungkan beberapa unsur memberatkan: dilakukan oleh lebih dari satu orang, di muka umum, dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap individu agar tidak dipaksa untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu di luar kehendaknya akibat tekanan kekerasan. Pasal ini mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman. Hukum pidana hadir untuk menanggulangi bentuk-bentuk pemaksaan yang merugikan pihak lain dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan integritas hukum.

Pasal tersebut dari sisi penegakan hukum menuntut pembuktian yang kuat, khususnya terkait unsur bersama-sama, di muka umum, dan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Aparat penegak hukum harus cermat membedakan tindak pidana ini dengan delik lain yang serupa, seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP) atau pengancaman biasa (Pasal 369 KUHP), karena perbedaan unsur bisa memengaruhi proses pembuktian dan beratnya hukuman. Ancaman pidana maksimal empat tahun mencerminkan bahwa meskipun bukan kejahatan berat seperti pembunuhan, perbuatan ini memiliki dimensi sosial yang cukup serius, apalagi jika dilakukan secara terorganisir atau berulang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Furqon, Al. "Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, No. 2 Tahun 2021.

## D. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>53</sup> Pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan/penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.<sup>54</sup>

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menyatakan bahwa bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yangbaik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arinan dan damai dalam masyarakat; dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2015, hlm.5.

<sup>54</sup> Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32.

resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pemberian pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pemberian penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Sejalan dengan hal itu, Teori ini mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*- penderitaan dibalas dengan penderitaan).<sup>56</sup>

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk pelindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat- akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Teori gabungan mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> David Lind Budijanto Njoto. “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana”. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7 (3), 2024.

<sup>57</sup> *Ibid*

Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>58</sup> Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahanan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.<sup>59</sup>

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

<sup>59</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. 2016, Bekasi, hlm. 87.

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.<sup>60</sup>

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.<sup>61</sup>

Hukum pidana sehubungan dengan adanya tindak pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>62</sup> Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada

---

<sup>60</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.14.

<sup>62</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Tujuan hukum pidana secara umum tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.<sup>63</sup> Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).<sup>64</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Kemampuan hakim dalam menafsirkan hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif yang sering kali tidak secara eksplisit dirumuskan dalam norma tertulis. Oleh sebab itu, hakim perlu membebaskan dirinya dari belenggu formalisme yang berlebihan dan berani menggunakan kewenangan interpretatifnya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>63</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2017, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.24.

## **E. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional**

Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasi tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.”<sup>65</sup>

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakekat tentang tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pemberian terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), adalah untuk:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yangbaik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arinan dan damai dalam masyarakat; dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional di atas mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

---

<sup>65</sup>[https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf). hlm. 33. Diakses Selasa, 6 Mei 2025.

Esensi yang terkandung dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat general prevention, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reactie untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahanan dianggap telah mengguncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.<sup>66</sup>

Konsep yang terkandung dalam tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional menunjukkan landasan pelaksanaan pemidanaan yang lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pedoman pemidanaan atau guidance of sentencing lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 37.

<sup>67</sup> Noveria Devy Irmawanti1, Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>68</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain pada Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, literatur, peraturan perundang undangan atau referensi lainnya.<sup>69</sup>

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.48.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk mendukung data sekunder. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang
- 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang + Jumlah : 2 orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

  - a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
  - b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
  - c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain dalam Putusan Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa dibuktikan melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa serta dampak putusan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, khususnya teori integratif karena penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bukan hanya sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana pada masa yang akan datang.

### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain di masa yang akan datang, hendaknya secara

konsisten mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat benar benar tepat dan memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pengancaman dengan kekerasan kepada orang lain di masa mendatang.

2. Aparat penegak hukum hendaknya senantiasa mempertimbangkan aspek pembinaan dan pencegahan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting agar pemidanaan tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga mendorong terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal agar pidana penjara benar-benar efektif sebagai proses rehabilitasi sosial sesuai tujuan pemidanaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Rajawali Pers, Depok.
- Andrisman, Tri & Firganefi. 2017. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Elya Kusuma, dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, J. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata, Bekasi.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2016. *Politik Hukum*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahrus, Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin & Hiariej, Eddy O.S. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Red & White Publishing, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa & Maulani, Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas*. Prenada Media, Jakarta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. 2012. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press, Jakarta.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2016. *Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sulistia, Teguh & Zurnetti, Aria. 2017. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

- Andrian, Kiki; Hapsari, Ifahda Pratama; Wardana, Dodi Jaya. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial”, *Jurnal Justisia* Vol.7 No.1, 2022.
- Anjari, Warih. “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, Maret 2015.
- Bachtiar, Andi Ines Audryana & Indawati, Yana. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2 No.2 Juni 2023.
- Furqon, Al. “Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Hukum Volkgeist* Vol.2 No.2, 2021.
- Irmawanti, Noveria Devy & Arief, Barda Nawawi. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Maroni; Fathonah, Rini; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4), 2020.
- Njoto, David Lind Budijanto. “Rekonstruksi Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea* dalam Tindak Pidana”, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2024.
- Pratiwi, Atika; Rosidah, Nikmah; Shafira, Maya; Dewi, Erna; Achmad, Deni. “Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional”, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 07 Number (02), 2024.
- Shafira, Maya; Subandi, Agit Yogi; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Achmad, Deni; Putri, Rendie Meita Sarie. “Pemidanaan Pelaku Illegal Fishing pada ZEEI Berdasarkan Perspektif KUHP Nasional: Challenge And Solution”, *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelaanjutan dan Berkeadilan di Kawasan Perbatasan*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 428/Pid.B/2024/PN.Tjk

### **E. Sumber Lain**

*bphn.go.id/data/documents/naskah\_akademik\_tentang\_kuhp\_dengan\_lampiran.  
Pdf.*

*https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail*

*https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tanjung-karang.html.*